



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114
Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978
website : <http://bpad-sulteng.pnri.go.id> - e-mail : sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.1/82/DISPUSAKA

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Kehumasan;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai Dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

- KESATU

: Membentuk Petugas Kehumasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA

: Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain:

a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;

b. Mengambil gambar, video dan audio;

c. Melakukan edit gambar, video dan audio;

d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA

: Masing – masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarkan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEEMPAT

: Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palu, 26 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700324 199503 2 006	
---	--	---

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 500.12.1/82/DISPUSAKA
Tanggal : 26 Januari 2026

SUSUNAN PETUGAS KEHUMASAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	DEBBYANTHY RATMAN, SE.,Ak.,MM	KOORDINATOR
2	ARIANTI	ADMIN
3	TRIAS MARIANTO LIMBAS, S.Pd	ADMIN
4	RISKY NOVIANTO LALLO, S.Agr	ADMIN



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

